



## **PUTUSAN**

Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Miftah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Miftah, S.H. yang beralamat di Jalan MT. Haryono No.06 RT/RW 04/02 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5049/2022 tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8199/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandali Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX) ...;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon lebih banyak tuntutan diluar batas dan kemampuan Pemohon, Termohon selalu membangkang ajakan nasihat baik yang di berikan dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021, yang akibatnya selama 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Miftah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5049/2022 tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Miftah, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandali Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon lebih banyak tuntutan diluar batas dan kemampuan Pemohon, Termohon selalu membangkang ajakan nasihat baik yang di berikan dari Pemohon;;
- Bahwa selama 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon lebih banyak tuntutan diluar batas dan kemampuan Pemohon, Termohon selalu membangkang ajakan nasihat baik yang diberikan dari Pemohon;;
- Bahwa selama 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon lebih banyak tuntutan diluar batas dan kemampuan Pemohon, Termohon selalu membangkang ajakan nasihat baik yang di berikan dari Pemohon; kemudian pada bulan Oktober tahun 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon pisah selama 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak lagi menerima pendapatan yang diperoleh dari Pemohon, Termohon lebih banyak tuntutan diluar batas dan kemampuan Pemohon, Termohon selalu membangkang ajakan nasihat baik yang di berikan dari Pemohon;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 1 tahun lamanya dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Humaidi Yusuf** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**  
Hakim Anggota

**Drs. Humaidi Yusuf**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Ika Carlika, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 420.000,-

empat ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8199/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)